



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 1992**

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Sekretaria Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992;
- b. bahwa guna efektifitas pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan khususnya di Daerah Lampung selaras dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu meninjau kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1992;
- c. bahwa peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1992 tersebut, sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 1992 Nomor : 061/3223/SJ perihal Persetujuan Pembentukan Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung dalam Pola Minimal Plus dengan membentuk bagian Protokol pada Biro Umum;
- d. bahwa atas hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1992, dengan suatu Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 1992 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 28 Agustus 1992 Nomor 77 Tahun 1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 14 September 1992 Nomor 11 Tahun 1992 Seri : D Nomor 5 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 226 setelah huruf d ditambah huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 226

Biro Umum terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Telekomunikasi;
- d. Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah;
- e. Bagian Protokol.

B. Setelah Pasal 242 ditambah 4 Pasal baru yaitu Pasal 243, 244, 245 dan 246 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 243

Bagian Protokol mempunyai tugas mempersiapkan penerimaan tamu-tamu Pemerintah Daerah, upacara pelantikan, Rapat-rapat Dinas, Perjalanan Pimpinan dan tamu Pemerintah Daerah serta urusan protokol lainnya.

Pasal 244

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 243, Bagian Protokol mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah;
- b. Melakukan urusan persiapan Upacara dan Perjalanan Pimpinan.

Pasal 245

- (1) Bagian Protokol terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah.
 - b. Sub Bagian Upacara dan Perjalanan Pimpinan.
- (2) Sub Bagian Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Protokol.

Pasal 246

- (1) Tugas Sub Bagian Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah adalah mengurus dan menyelenggarakan penerimaan seluruh tamu-tamu Pemerintah Daerah.
 - (2) Tugas Sub Bagian Upacara dan Perjalanan Pimpinan adalah mengurus dan menyelenggarakan segala macam kegiatan upacara dan mempersiapkannya.
- C. Pasal 243 sampai dengan Pasal 271 lama menjadi Pasal 247 sampai dengan Pasal 275 baru.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 10 Desember 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KETUA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

d t o

d t o

SOENDORO BROTOATMODJO

POEDJONO PRANYOTO